

PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 115/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANG JAYA DAN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Rupit.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (4a) PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Mengaktifkan kembali : 1. ANIS sebagai Anggota PPS Suka Raja Kecamatan Karang Jaya 2. FANDI YULI sebagai Ketua dan Anggota PPS Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diaktifkan kembali diberikan Sanksi Peringatan Tertulis. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 112 / HK.03.1-Kpt / 1613 / KPU-Kab / XI /2020 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2020.
 - 5 Halaman